

Tanya & Jawab / Frequently Asked Questions (FAQ)
Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019
tentang Pengelolaan Uang Rupiah

Q: Apakah latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah?

A: Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini adalah:

- a. Untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang) yang mengatur tugas dan kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan Pengelolaan Uang Rupiah mulai dari tahapan Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan;
- b. Untuk mengatur terkait kegiatan pengelolaan uang rupiah yang dilakukan Bank Indonesia, pengolahan uang rupiah oleh bank dan penyediaan jasa pengolahan uang rupiah oleh PJPUR secara lengkap dan komprehensif; dan
- c. Sebagai salah satu dasar hukum Bank Indonesia dalam melakukan pengelolaan Uang Rupiah dalam rangka menjamin tersedianya Uang Rupiah layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional.

Q: Materi pengaturan apa saja yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah?

A: PBI ini mengatur:

1. Kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan terkait 6 (enam) tahapan Pengelolaan Uang Rupiah.
2. Pengaturan terkait kegiatan penyeteroran dan penarikan Uang Rupiah oleh Bank, termasuk kewajiban pengolahan Uang Rupiah.
3. Pengaturan terkait penyelenggaraan PJPUR.
4. Pengaturan terkait penitipan surat yang berharga dan barang berharga milik pihak lain pada khazanah Bank Indonesia.
5. Kewajiban laporan, pengawasan dan pemantauan, serta sanksi kepada Bank dan PJPUR.
6. Ketentuan peralihan.

Q: Apa yang dimaksud dengan Pengelolaan Uang Rupiah?

A: Pengelolaan Uang Rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan Uang Rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Q: Apa saja yang termasuk macam Uang Rupiah?

A: Macam Uang Rupiah terdiri atas Uang Rupiah Kertas dan Uang Rupiah Logam dimana Uang Rupiah Kertas dan Uang Rupiah Logam yang dimaksud dapat berupa Uang Rupiah Khusus.

Q: Apa saja yang perlu diperhatikan Bank Indonesia dalam melakukan Perencanaan Uang Rupiah?

A: Perencanaan Uang Rupiah yang akan dicetak dilakukan Bank Indonesia dengan memperhatikan asumsi tingkat inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, kebijakan perubahan harga rupiah, kebutuhan masyarakat terhadap jenis pecahan Uang Rupiah tertentu, tingkat pemalsuan, dan faktor lain yang memengaruhi.

Q: Bagaimanakah mekanisme Pencetakan Uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia?

A: Pencetakan Uang Rupiah dilakukan Bank Indonesia melalui badan usaha milik negara dengan cara:

1. Pencetakan Uang Rupiah termasuk penyediaan bahan baku Uang Rupiah; dan
2. Pencetakan Uang Rupiah dengan bahan baku Uang Rupiah yang disediakan oleh Bank Indonesia.

Q: Apa sajakah yang dilakukan Bank Indonesia dalam melakukan Pengeluaran Uang Rupiah?

A: Bank Indonesia menetapkan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya Uang Rupiah yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI serta mengeluarkan Uang Rupiah yang dimaksud dengan Peraturan Bank Indonesia yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) dan diumumkan melalui media massa.

Q: Apa sajakah kegiatan yang dilakukan Bank Indonesia di dalam tahapan Pengedaran Uang Rupiah?

A: Kegiatan Pengedaran Uang Rupiah dilakukan Bank Indonesia melalui distribusi Uang Rupiah dan kegiatan layanan kas.

Q: Apa sajakah fungsi khazanah Uang Rupiah milik Bank Indonesia selain untuk menyimpan Uang Rupiah?

A: Selain digunakan untuk menyimpan Uang Rupiah, khazanah Uang Rupiah milik Bank Indonesia dapat menerima titipan dari pihak tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dimana Bank Indonesia menetapkan jenis titipan, kriteria titipan, jangka waktu penitipan, dan persyaratan penitipan dari titipan yang dimaksud.

Q: Terdiri dari apa sajakah jenis kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah yang dilakukan PJPUR ?

1. distribusi Uang Rupiah;
2. penyimpanan Uang Rupiah di khazanah;
3. pemrosesan Uang Rupiah; dan/atau
4. pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan Uang Rupiah pada *automated teller machine* (ATM), *cash deposit machine* (CDM), *cash recycling machine* (CRM), dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia.

Selain itu, PJPUR dapat melakukan kegiatan lain yaitu:

1. kerja sama untuk kegiatan pembawaan uang kertas asing; dan
2. penyediaan dan pemeliharaan ATM, CDM, CRM, dan/atau mesin transaksi Uang Rupiah tunai lain yang disetujui Bank Indonesia

PJPUR kategori satu dapat melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah yaitu distribusi Uang Rupiah, penyimpanan Uang Rupiah di khazanah, dan pembawaan uang kertas asing. Sedangkan, kategori dua dapat melakukan seluruh kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah dan kegiatan lain PJPUR.

Q: Bagaimanakah syarat modal minimum yang harus dipenuhi dalam mengajukan perizinan PJPUR dan persetujuan Kantor Cabang PJPUR?

A: Perizinan PJPUR:

1. Paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), bagi PJPUR kategori satu; dan
2. paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), bagi PJPUR kategori dua.

Persetujuan PJPUR:

1. penambahan modal paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap pembukaan kantor cabang yang melaksanakan kegiatan pengolahan Uang Rupiah kategori satu; dan
2. penambahan modal paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk setiap pembukaan kantor cabang yang melaksanakan kegiatan pengolahan Uang Rupiah kategori dua.

Q: Bagaimanakah komposisi kepemilikan saham yang harus dipenuhi oleh PJPUR dalam mengajukan perizinan PJPUR?

A: Komposisi kepemilikan saham yaitu paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Q: Apa sajakah syarat yang harus dipenuhi bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris PJPUR dalam mengajukan perizinan PJPUR?

A: Anggota direksi PJPUR:

1. wajib berdomisili di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. dilarang merangkap jabatan sebagai direksi dan/atau dewan komisaris pada PJPUR lain; dan
3. harus memiliki pengalaman dan/atau pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya serta pengetahuan di bidang jasa pengolahan Uang Rupiah.

Mayoritas anggota dewan komisaris:

1. wajib berdomisili di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. dilarang merangkap jabatan sebagai direksi dan/atau dewan komisaris pada PJPUR lain; dan
3. harus memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang pengolahan Uang Rupiah.

Q: Dimanakah lokasi penggantian Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran?

A: Lokasi penggantian atas Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran dilakukan di Bank Indonesia dan Bank dimana hak untuk memperoleh penggantian atas Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran tidak berlaku setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan.

Q: Uang Rupiah apa sajakah yang dilakukan Pemusnahan oleh Bank Indonesia?

A: Bank Indonesia melakukan Pemusnahan terhadap:

1. UTLE;
2. Uang Rupiah yang masih layak edar yang dengan pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat; dan/atau
3. Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku.

Q: Laporan apa sajakah yang wajib disampaikan oleh Bank dan PJPUR kepada Bank Indonesia?

A: Bank dan PJPUR wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada Bank Indonesia secara benar dan lengkap.

Q: Bagaimanakah status Uang Rupiah Khusus (URK) yang dikeluarkan sebelum berlakunya PBI PUR ini?

A: URK yang dikeluarkan sebelum berlakunya PBI PUR ini tetap dinyatakan sebagai URK.

Q: Kapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah mulai berlaku?

A: Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 30 Agustus 2019.

---o0o---